

BERITA ACARA

Nomor : 7 /HK - BOLSEL / IV/2025

Nomor : 170/12/ DPRD-BMS/ BA / IV/2025

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

TETANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat diruang Sidang paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ARIFFIN OLII | Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. RIDWAN OLII, SE | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, |
| 3. JELFI JAUHARI,S.Pd | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, |
| 4. ISKANDAR KAMARU,S.Pt,M.Si | Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang telah dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima dengan baik Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Berita Acara Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang telah dibahas dan disetujui bersama dari PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK akan menyampaikan Kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk mendapatkan pengesahan untuk di undangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan setelah di Tandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, 28 April 2025

PIHAK PERTAMA,

DPRD KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN



ARIFFIN OLI

WAKIL KETUA

RIDWAN OLII, SE

WAKIL KETUA

JELEL JAUHARI, S.Pd

PIHAK KEDUA,

PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPRD, DPD, DPRD (Lembaran Negara Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

KETIGA

:

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW SELATAN,
KETUA



ARIFFIN OLIH